



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 24/Pid.B/2020/PN Bjw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap	: SUPARMAN JAMAL Alias PARMAN;
Tempat lahir	: Mbarungkeli;
Umur/tanggal lahir	: 34 Tahun / 27 April 1985;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kelurahan Tanalodu Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada atau Dusun Punsu Kelurahan Nangamese Kecamatan Riung Kabupaten Ngada;
Agama	: Katolik;
Pekerjaan	: Swasta;
Pendidikan	: Sarjana;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Negara oleh :

- Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 02 April 2020;
- Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 04 April 2020;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020;
- Diperpanjang penahannya oleh Ketua Pengadilan Negeri Bajawa sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020;

Dipersidangan Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 24/Pid.B/2019/PN Bjw tanggal 23 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2019/PN Bjw tanggal 23 Maret 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPARMAN JAMAL Alias PARMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum, melanggar Pasal 36 jo Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPARMAN JAMAL Alias PARMAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor matic jenis Honda New Vario dengan ciri-ciri berwarna hitam terdapat garis les warna merah dan dibagian depan/tameng motor tersebut ada warna putih abu-abu dan bernomor polisi EB4852AF;
 - 1 (satu) buah kunci motor jenis honda dengan ciri-ciri gagang kunci berwarna hitam dan terdapat gambar lambang honda dan tulisan honda;
 - 1 (satu) jepit foto copy faktur kendaraan bermotor atasnama MOHAMAD NATSIR dengan nomor faktur FH/ADI/537676/p dan resi C0840841;
 - 1 (satu) jepit foto copy akta jaminan fidusia dengan nomor 796 dan nomor perjanjian 2718050000181 pada tanggal 22 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Notaris-PPAT An. NANA PRIMAWATI SANTOSO, SH;
 - 1 (satu) lembar foto copy sertifikat jaminan fidusia nomor W22.00015692.AH.05.01 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kementerian Hukum dan HAM RI Wilayah Nusa Tenggara Timur An. ASEP SYARIPUDIN Tanggal 22-03-2019 pukul 15:56;20;
 - 1 (satu) jepitan foto copy historis pembayaran dengan nomor 2718050000181 cabang C37;

Dikembalikan kepada PT. Nusa Surya Ciptadana (NSC) Finance Bajawa.

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor:24/Pid.B/2020/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan register perkara No : PDM-11/NGADA/Euh.2/03/2020 yang berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA.

Bahwa ia Terdakwa SUPARMAN JAMAL Alias PARMAN, sekira bulan Mei hingga Juni 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di kantor PT. Nusa Surya Ciptadana (NSC) Finance Bajawa dan di sekitar rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Watujaji Kelurahan Bajawa Kabupaten Ngada atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang mengadili "telah mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekira bulan Mei 2018 Terdakwa mendatangi kantor PT. Nusa Surya Ciptadana (NSC) Finance Bajawa untuk menanyakan persyaratan kendaraan bermotor yang akan dijadikan sebagai barang jaminan fidusia kemudian setelah Terdakwa melengkapi berkas persyaratan berupa fotocopy KTP pemohon penjamin, fotocopy Kartu Keluarga, Fotocopy STNK Pajak serta BPKP dan Faktur Asli kemudian setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap kemudian oleh pihak PT. Nusa Surya Ciptadana (NSC) Finance Bajawa melakukan pengambilan gambar tempat tinggal rumah, foto unit yang dijaminkan dan baru dilakukan proses tandatangan kontrak selanjutnya Terdakwa dengan PT. Nusa Surya Ciptadana (NSC) Finance Bajawa membuat perjanjian dan ditandatangani Pembiayaan Multiguna Nomor 2718050000181 tanggal 04 Mei 2018 dengan Akta Jaminan Fidusia Nomor 795 tanggal 22 Maret 2019 dan Setifikat Jaminan Fidusia Nomor W22.00015692.AH.05.01 Tanggal 22 Maret 2019 yaitu Terdakwa sebagai Pemberi Fidusia sedangkan PT. Nusa Surya Ciptadana (NSC) Finance Bajawa sebagai Penerima Fidusia dan sebagai barang Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) merk Honda Tipe New Vario 150 Sporty Warna Hitam Nomor Polisi EB-4852-AF Nomor BPKB N-02935101 Atas Nama MOHAMAD NATSIR yang senilai Rp.13.863.957,50,- (tiga belas juta delapan ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah koma lima puluh sen) dan Terdakwa sesuai perjanjian harus mengangsur pembayaran sepeda motor tersebut kepada PT. Nusa Surya Ciptadana (NSC) Finance Bajawa sebesar Rp.974.000,- (sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) setiap bulan dalam jangka waktu 23 (dua puluh tiga) bulan dengan tanggal jatuh tempo setiap tanggal 04 (empat) setiap bulannya yang

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor:24/Pid.B/2020/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa dan sesuai perjanjian Terdakwa tidak boleh mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) merk Honda Tipe New Vario 150 Sporty Warna Hitam Nomor Polisi EB-4852-AF tersebut kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PT. Nusa Surya Ciptadana (NSC) Finance Bajawa sebagai penerima Fidusia namun sekira bulan Mei hingga Juni Tahun 2018 bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Watujaji Kelurahan Bajawa Kabupaten Ngada Terdakwa telah mengalihkan atau menjual 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) merk Honda Tipe New Vario 150 Sporty Warna Hitam Nomor Polisi EB-4852-AF tersebut yang merupakan objek Jaminan Fidusia kepada pihak lain yaitu kepada LAZARUS MARIA YOSEF DOSE Alias TONCE seharga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dengan Uang Muka (DP) Rp.2.000.000,- padahal perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan Terdakwa tanpa ada persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT. Nusa Surya Ciptadana (NSC) Finance Bajawa;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan kewajiban untuk membayar angsuran sudah sekitar 7 (tujuh) bulan dengan rincian Rp.974.000,- perbulan dan jika dihitung secara keseluruhan selama 8 (delapan) bulan berjumlah Rp.7.792.000,- dari bulan Januari 2019 dan juga PT. Nusa Surya Ciptadana (NSC) Finance Bajawa telah 3 (tiga) kali mensomasi Terdakwa namun somasi tersebut tidak diindahkan oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, PT. Nusa Surya Ciptadana (NSC) Finance Bajawa mengalami kerugian sebesar sekitar Rp.15.584.000,- (lima belas juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa SUPARMAN JAMAL Alias PARMAN sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 jo Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

ATAU

KEDUA.

Bahwa ia Terdakwa SUPARMAN JAMAL Alias PARMAN, sekira bulan Mei hingga Juni 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di kantor PT. Nusa Surya Ciptadana (NSC) Finance Bajawa dan di sekitar rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Watujaji Kelurahan Bajawa Kabupaten Ngada atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang mengadili "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor:24/Pid.B/2020/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan",
perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekira bulan Mei 2018 Terdakwa mendatangi kantor PT. Nusa Surya Ciptadana (NSC) Finance Bajawa untuk menanyakan persyaratan kendaraan bermotor yang akan dijadikan sebagai barang jaminan fidusia kemudian setelah Terdakwa melengkapi berkas persyaratan berupa fotocopy KTP pemohon penjamin, fotocopy Kartu Keluarga, Fotocopy STNK Pajak serta BPKP dan Faktur Asli kemudian setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap kemudian oleh pihak PT. Nusa Surya Ciptadana (NSC) Finance Bajawa melakukan pengambilan gambar tempat tinggal rumah, foto unit yang dijamin dan baru dilakukan proses tandatangan kontrak selanjutnya Terdakwa dengan PT. Nusa Surya Ciptadana (NSC) Finance Bajawa membuat perjanjian dan ditandatangani Pembiayaan Multiguna dengan jaminan berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) merk Honda Tipe New Vario 150 Sporty Warna Hitam Nomor Polisi EB-4852-AF Nomor BPKB N-02935101 Atas Nama MOHAMAD NATSIR yang senilai Rp.13.863.957,50,- (tiga belas juta delapan ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah koma lima puluh sen) dan Terdakwa sesuai perjanjian harus mengangsur pembayaran sepeda motor tersebut kepada PT. Nusa Surya Ciptadana (NSC) Finance Bajawa sebesar Rp.974.000,- (sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) setiap bulan dalam jangka waktu 23 (dua puluh tiga) bulan dengan tanggal jatuh tempo setiap tanggal 04 (empat) setiap bulannya yang mana sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa dan Terdakwa tidak boleh mengalihkan atau menjual benda yang menjadi Jaminan berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) merk Honda Tipe New Vario 150 Sporty Warna Hitam Nomor Polisi EB-4852-AF tersebut kepada pihak lain tanpa persetujuan dari PT. Nusa Surya Ciptadana (NSC) Finance Bajawa namun sekira bulan Mei hingga Juni Tahun 2018 di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Watujaji Kelurahan Bajawa Kabupaten Ngada Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) merk Honda Tipe New Vario 150 Sporty Warna Hitam Nomor Polisi EB-4852-AF tersebut kepada pihak lain yaitu kepada LAZARUS MARIA YOSEF DOSE Alias TONCE seharga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dengan Uang Muka (DP) Rp.2.000.000,- tanpa ada persetujuan terlebih dahulu dari PT. Nusa Surya Ciptadana (NSC) Finance Bajawa;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, PT. Nusa Surya Ciptadana (NSC) Finance Bajawa mengalami kerugian sebesar sekitar Rp. 15.584.000,- (lima belas juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa SUPARMAN JAMAL Alias PARMAN sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi : YOSEPH PRIMUS REGA SEDA, S.Fil Alias PAK PRIMUS, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada Tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Branch Manager dikantor PT. Nusa Surya Ciptadana (NSC) Finance Cabang Ende;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan pengalihan barang jaminan Fidusia yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa pengalihan barang jaminan fidusia tersebut adalah PT. NSC Group melalui kantor NSC Bajawa;
- Bahwa Terdakwa sebagai Pemberi Fidusia sedangkan PT. Nusa Surya Ciptadana (NSC) Finance Bajawa sebagai Penerima Fidusia dan sebagai barang Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) merk Honda Tipe New Vario 150 Sporty warna hitam nomor polisi EB-4852-AF Nomor BPKB N-02935101 An. MOHAMAD NATSIR berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia oleh Kementrian Hukum dan HAM RI melalui Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur dengan nomor sertifikat: W22.00015692.AH.05.01. tahun 2019 tanggal 22 Maret 2019;
- Bahwa pada tanggal 04 Mei 2018 Terdakwa telah menanda tangani kontrak Pembiayaan Multiguna Nomor: 2718050000181 sebesar Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dengan jaminan kendaraan 1 (satu) unit motor Honda New Vario dengan nomor polisi EB 4852 AF yang berada dalam penguasaan Terdakwa ;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit motor Honda New Vario yang dijadikan jaminan tersebut telah diterbitkan sertifikat jaminan fidusia oleh Notaris NANA PRIMAWATI SANTOSO, SH yang beralamat Jl. Perum Permata Batusari Blok L8/18, Mranggen, Kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah Nomor 795 tanggal 22 Maret 2019 dan juga telah juga diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia oleh Kementrian Hukum dan HAM RI melalui Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur dengan nomor sertifikat : W22.00015692.AH.05.01. tahun 2019 tanggal 22 Maret 2019, Jam 15:56:20, untuk pemberi fidusia atas nama SUPARMAN JAMAL;
- Bahwa secara aturan yang ada di NSC finance, diperbolehkan jika konsumen menjaminkan barang miliknya yang dibuktikan dengan BPKB kendaraan masih atas nama orang lain jika di sertai dengan kuitansi jual-beli dari konsumen dengan pemilik kendaraan;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor:24/Pid.B/2020/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan kewajibannya untuk membayar angsuran yakni sudah sekitar 7 (tujuh) bulan dengan rincian Rp.974.000,- perbulan jika di hitung secara keseluruhan selama 8 (delapan) bulan berjumlah Rp.7.792.000.00 (tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dari bulan Januari 2019;
- Bahwa tindakan yang sudah dilakukan oleh pihak PT. Nusa Surya Ciptadana (NSC) terhadap Terdakwa adalah berusaha mencari alamat yang bersangkutan dan juga mengirimkan somasi sebanyak 3 (tiga) kali namun Terdakwa tidak mengindahkan somasi dari kantor PT. Nusa Surya Ciptadana (NSC) Bajawa;
- Bahwa 1 (satu) unit motor Honda New Vario dengan nomor polisi EB 4852 AF yang merupakan barang jaminan fidusia telah dipindahtangankan oleh Terdakwa kepada pihak lain;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendatangi kantor PT. Nusa Surya Ciptadana (NSC) Bajawa untuk melaporkan bahwa akan memindahkan barang jaminan fidusia berupa 1 unit sepeda motor jenis Honda New Vario, dan juga tidak ada perjanjian tertulis untuk Terdakwa mengalihkan atau menjual barang jaminan fidusia tersebut;
- Bahwa jumlah nilai kerugian secara keseluruhan yang telah dialami oleh PT. Nusa Surya Ciptadana (NSC) sejak Terdakwa tidak membayar angsuran hingga pada saat melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian berjumlah Rp.15.584.000,- (lima belas juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi: NOVILIA EMILIANA KARTIKA MEO Alias IBU TIKI, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada Tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Sales Bagian Konsultan Bisnis Agen di PT. Nusa Surya Ciptadana (NSC) Finance Bajawa yang bertugas mencari konsumen dan bertanggung jawab kepada Divisi Marketing;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan pengalihan barang jaminan Fidusia yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa pengalihan barang jaminan fidusia tersebut adalah PT. NSC Group melalui kantor NSC Bajawa;
- Bahwa pada tanggal 04 Mei 2018 Terdakwa datang ke Kantor NSC Finance Bajawa menanyakan persyarsatan kendaraan bermotor dijadikan sebagai barang jaminan fidusia, dan Saksi menjelaskan persyaratan yang harus dilengkapi antara lain Fotocopy KTP pemohon penjamin, fotocopy Kartu Keluarga, fotocopy STNK pajak beserta BPKB dan Faktur Asli dan setelah

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor:24/Pid.B/2020/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua persyaratan sudah lengkap berkas diserahkan kepada Kepala Divisi Marketing untuk di proses;

- Bahwa pada tanggal 04 Mei 2018 Terdakwa telah memenuhi persyaratan dan setelah berkas dinyatakan lengkap, dan pengambilan gambar tempat tinggal rumah, foto unit yang dijaminan dan baru dilakukan proses tanda tangan kontrak Pembiayaan Multiguna Nomor 2718050000181 dan setelah itu Terdakwa diberikan uang sebesar Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dengan jaminan sepeda motor Honda New Vario dengan nomor polisi EB 4852 AF, yang mana sepedamotor tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Vario yang dijadikan jaminan tersebut telah diterbitkan sertifikat jaminan fidusia oleh Notaris NANA PRIMAWATI SANTOSO, SH yang beralamat Jl. Perum Permata Batusari Blok L8/18, Mranggen, Kabupaten Demak, Propinsi. Jawa Tengah Nomor 795 tanggal 22 Maret 2019 dan juga telah juga diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia oleh Kementrian Hukum dan HAM RI melalui Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur dengan nomor sertifikat : W22.00015692.AH.05.01. tahun 2019 tanggal 22 Maret 2019, untuk pemberi fidusia atas nama SUPARMAN JAMAL;
- Bahwa Terdakwa sebagai Pemberi Fidusia sedangkan PT. Nusa Surya Ciptadana (NSC) Finance Bajawa sebagai Penerima Fidusia dan sebagai barang Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) merk Honda Tipe New Vario 150 Sporty warna hitam nomor polisi EB-4852-AF Nomor BPKB N-02935101 An. MOHAMAD NATSIR;
- Bahwa untuk verifikasi/cek fisik unit motor yang akan dijadikan sebagai barang jaminan fidusia selain dari samsat atau kepolisian bisa juga dilakukan verifikasi/cek fisik oleh internal NSC (pegawai divisi survei) yang ada di kantor NSC finance karena hanya untuk memastikan nomor rangka dan nomor mesin sesuai dengan yang ada pada SNTK dan BPKB pada motor yang akan di jadikan barang jaminan fidusia dan hal ini untuk unit motor jenis Honda new vario yang telah dijadikan oleh Terdakwa telah dilakukan verifikasi/cek fisik oleh pegawai internal NSC finance Bajawa.
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan kewajiban untuk membayar angsuran sudah sekitar 7 (tujuh) bulan dengan rincian Rp.974.000,- perbulan dan jika dihitung secara keseluruhan selama 8 (delapan) bulan berjumlah Rp.7.792.000,- (tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dari bulan Januari 2019 dan juga PT. Nusa Surya Ciptadana (NSC) Finance Bajawa telah 3 (tiga) kali mensomasi Terdakwa namun somasi tersebut tidak diindahkan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang jaminan fidusia yang telah dipindahtanggankan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Vario dengan nomor polisi EB 4852 AF berdasarkan informasi dari MARIA YASINTA A. DHONE,

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor:24/Pid.B/2020/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Pd Alias SINTA yang merupakan pegawai di kantor NSC Bajawa serta identitas dari pihak lain yang telah menerima sepeda motor jenis Honda New Vario dari Terdakwa bernama TONCE akan tetapi Saksi tidak mengetahui alamat jelas dari TONCE;

- Bahwa secara aturan ada SOP (standar operasional prosedur) di finance NSC dimana SOP tersebut mengatur mengenai pemindah tangan barang jaminan fidusia yakni konsumen mendatangi kantor untuk melaporkan bahwa akan mengalihkan barang jaminan fidusia dengan membawa serta pihak yang akan dialihkan jaminan fidusia beserta dengan fisik motor yang akan dialihkan, namun Terdakwa tidak pernah mendatangi kantor NSC Finance Bajawa dan melaporkan bahwa Terdakwa telah mengalihkan barang jaminan fidusia;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi : YUNITA RIHI, S.gz Alias IBU NITA, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada Tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Marketing di PT. Nusa Surya Ciptadana (NSC) Finance Bajawa yang bertugas mencapai target jual gadai BPKB, mengontrol aktivitas marketing dan mengontrol dana tunai;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan pengalihan barang jaminan Fidusia yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa pengalihan barang jaminan fidusia tersebut adalah PT. NSC Group melalui kantor NSC Bajawa;
- Bahwa sebagai Kepala Marketing Saksi pernah mengetahui bahwa Terdakwa pernah mengadaikan BPKB 1 (satu) unit motor Honda New Vario di kantor NSC Bajawa sekitar bulan Mei tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa sebagai Pemberi Fidusia sedangkan PT. Nusa Surya Ciptadana (NSC) Finance Bajawa sebagai Penerima Fidusia dan sebagai barang Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) merk Honda Tipe New Vario 150 Sporty warna hitam nomor polisi EB-4852-AF Nomor BPKB N-02935101 An. MOHAMAD NATSIR;
- Bahwa pengalihan barang jaminan fidusia tersebut terjadi pada sekitar bulan Mei 2019, Saksi mendapatkan informasi dari bagian Divisi Piutang yang ada di kantor NSC Finance Bajawa yaitu FERDINANDUS WODA BHATO yang mana menyampaikan kepada Saksi bahwa 1 (satu) unit motor Honda New Vario dengan nomor polisi EB 4852 AF telah dipindah tangankan ke pihak lain bukan lagi berada di Terdakwa melainkan telah jual lagi ke pihak lain yang bernama TONCE namun Saksi tidak tahu perisi tentang keberadaan/alamat jelas dari TONCE tersebut;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor:24/Pid.B/2020/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui mekanisme ketika kendaraan bermotor akan dijadikan barang jaminan fidusia yakni yang pertama dimana dari bagian sales marketing mengecek persyaratan untuk pengajuan dari pemohon selanjutnya jika persyaratan tersebut dinyatakan lengkap maka akan diproses secara marketing/menginput data pemohon dan penjamin serta dengan data BPKB yang akan di jadikan objek yang akan digadai setelah selesai menginput selanjutnya menyerahkannya berkas pengajuan kredit ke divisi survei selanjutnya dari divisi survei mengecek berkas tersebut dan cekling dan BPKB serta dengan unit yang akan digadai dan setelah dinyatakan layak kredit dari divisi survei selanjutnya dari divisi survei menyerahkan berkas tersebut ke divisi ACCT (administrasi keuangan) dan dari ACCT mengecek kembali berkas tersebut bersama dengan pemohon dan penjamin sudah harus ada di kantor NSC untuk dilakukan verifikasi dari ACCT (verifikasi data konsumen, data BPKB serta dengan unit yang akan digadai) selanjutnya apa bila dinyatakan lolos verifikasi maka dari divisi ACCT akan melakukan pencairan dana kepada pemohon;
- Bahwa tanggal 04 Mei 2018 Terdakwa telah memenuhi persyaratan dan setelah berkas dinyatakan lengkap, dan pengambilan gambar tempat tinggal rumah, foto unit yang dijaminkan dan baru dilakukan proses tanda tangan kontrak Pembiayaan Multiguna Nomor 2718050000181 dan setelah itu dari NSC langsung memberikan dana tunai sebesar Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) untuk kendaraan 1 (satu) unit motor Honda New Vario dengan nomor polisi EB 4852 AF, yang mana sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit motor Honda New Vario dengan nomor polisi EB 4852 AF yang dijadikan jaminan tersebut telah diterbitkan sertifikat jaminan fidusia oleh Notaris NANA PRIMAWATI SANTOSO, SH yang beralamat Jl. Perum Permata Batusari Blok L8/18, Mranggen, Kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah Nomor 795 tanggal 22 Maret 2019 dan juga telah juga diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia oleh Kementerian Hukum dan HAM RI melalui Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur dengan nomor sertifikat : W22.00015692.AH.05.01. tahun 2019 tanggal 22 Maret 2019 untuk pemberi fidusia atas nama SUPARMAN JAMAL;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya Terdakwa datang ke kantor PT. Nusa Surya Ciptadana (NSC) Finance Bajawa untuk menanyakan persyaratan dan Saksi menjelaskan persyaratan yang harus di lengkapi setelah mendapat dan memenuhi persyaratan pada tanggal 04 Mei 2018 setelah memenuhi persyaratan dan setelah berkas dinyatakan lengkap, dan pengambilan gambar tempat tinggal rumah, foto unit yang dijaminkan dan baru dilakukan

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor:24/Pid.B/2020/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses tanda tangan kontrak dan setelah itu kantor NSC memberikan dana tunai saat itu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak meminta foto copy KTP dari kepemilikan kendaraan yang namanya tercantum dalam BPKB karena Saksi melihat sudah ada kuitansi jual-beli dari Terdakwa;
- Bahwa dari Divisi Piutang kantor NSC Bajawa telah memberikan somasi sebanyak 3 (tiga) kali dan juga sudah pernah mencoba untuk mediasi namun tidak diindahkan oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi: MARIA YASINTA A. DHONE, S.Pd Alias SINTA, , dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada Tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi bekerja pada kantor NSC Bajawa sebagai kepala Divisi Accounting (administrasi pencarian dan pengeluaran dana tunai) di kantor PT. NSC (Nusa Surya Ciptadana);
- Bahwa tugas Saksi sebagai kepala kepala Divisi Accounting (administrasi pencarian dan pengeluaran dana tunai) adalah untuk pencairan dana tunai jika persyaratan dari Divisi Survei dinyatakan lengkap maka Saksi mengeluarkan dana tunai sesuai nominal pencairan dari Divisi Marketing, serta tanggung jawab sebagai kepala kepala Divisi Accounting (administrasi pencarian dan pengeluaran dana tunai) adalah Saksi bertanggung jawab langsung pencairan dana tunai dan Saksi juga bertanggung jawab kepada pimpinan PT.NSC Finance pusat;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan pengalihan barang jaminan Fidusia yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa pengalihan barang jaminan fidusia tersebut adalah PT. NSC Group melalui kantor NSC Bajawa;
- Bahwa Terdakwa SUPARMAN JAMAL sebagai Pemberi Fidusia sedangkan PT. Nusa Surya Ciptadana (NSC) Finance Bajawa sebagai Penerima Fidusia dan sebagai barang Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) merk Honda Tipe New Vario 150 Sporty warna hitam nomor polisi EB-4852-AF Nomor BPKB N-02935101 An. MOHAMAD NATSIR;
- Bahwa sebagai kepala Divisi Accounting (administrasi pencarian dan pengeluaran dana tunai) Saksi pernah mengetahui bahwa Terdakwa pernah mengadaikan BPKB sepeda motor Honda Vario EB4852 AF di kantor NSC Bajawa yakni sekitar bulan Mei tahun 2018 mana sepedamotor tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor:24/Pid.B/2020/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui mekanisme ketika kendaraan bermotor akan dijadikan barang jaminan fidusia yakni yang pertama dimana dari bagian sales marketing mengecek persyaratan untuk pengajuan dari pemohon selanjutnya jika persyaratan tersebut dinyatakan lengkap maka akan diproses secara marketing/menginput data pemohon dan penjamin serta dengan data BPKB yang akan di jadikan objek yang akan digadai setelah selesai menginput selanjutnya menyerahkan berkas pengajuan kredit ke divisi survei selanjutnya dari divisi survei mengecek berkas tersebut dan cekling dan BPKB serta dengan unit yang akan digadai dan setelah dinyatakan layak kredit dari divisi survei selanjutnya dari divisi survei menyerahkan berkas tersebut ke divisi ACCT (administrasi keuangan) yakni pada bagian Saksi dan dari ACCT mengecek kembali berkas tersebut bersama dengan pemohon dan penjamin sudah harus ada di kantor NSC untuk dilakukan verifikasi dari ACCT (verifikasi data konsumen, data BPKB serta dengan unit yang akan digadai) selanjutnya apabila dinyatakan lolos verifikasi maka dari divisi ACCT akan melakukan pencairan dana kepada pemohon;
- Bahwa tanggal 04 Mei 2018 Terdakwa SUPARMAN JAMAL telah memenuhi persyaratan dan setelah Saksi mengecek berkas dan dinyatakan lengkap, selanjutnya Saksi input semua dokumen atas nama SUPARMAN JAMAL dan setelah itu Saksi menjelaskan kepada konsumen Terdakwa SUPARMAN JAMAL untuk melakukan angsuran sesuai dengan tanggal kontrak yang sudah ditentukan selanjutnya Saksi melakukan pencairan dan saat itu Saksi langsung memberikan dana tunai sebesar Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) untuk kendaraan motor Honda New Vario EB 4852 AF yang mana sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pencarian dana tunai dan memastikan bahwa semuanya berkas telah selesai di input terhadap selanjutnya beberapa hari kemudian Saksi mengirim berkas pencairan tersebut ke kantor pusat PT NSC;
- Bahwa BPKB kendaraan yang dijadikan jaminan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit motor Honda New Vario dengan nomor polisi EB 4852 AF An. MOHAMAD NATSIR;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pembayaran angsuran sudah sekitar 7 (tujuh) bulan yakni dari Januari 2019 sampai dengan saat ini;
- Bahwa 1 (satu) unit motor Honda New Vario telah dipindahtangankan Terdakwa ke pihak lain yakni TONCE, Saksi mengetahui hal tersebut sejak bulan Mei 2019 setelah Saksi mendapatkan informasi dari bagian piutang di kantor NSC Bajawa yakni FERDINANDUS WODA BHATO menyampaikan kepada Saksi bahwa dan 1 (satu) unit motor Honda New Vario dengan nomor polisi EB 4852 AF telah dipindahtangankan ke pihak lain bukan lagi di Terdakwa melainkan telah jual lagi ke pihak lain yakni TONCE;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor:24/Pid.B/2020/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi: PATRISIUS GILI LEW DHAENG, S.Pd, Alias PATRIS, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada Tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan pengalihan barang jaminan Fidusia yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja pada kantor NSC Finance Bajawa pada Divisi Piutang;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Divisi Piutang adalah sebagai penagih angsuran gadai BPKB unit sepeda motor jika ada konsumen yang melakukan pembayaran terlambat maka Saksi lakukan penagihan pada konsumen tersebut dan Saksi bertanggung jawab langsung kepada Kepala Divisi Piutang di kantor NSC finance Bajawa;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa pengalihan barang jaminan fidusia tersebut adalah PT. NSC Group melalui kantor NSC Bajawa;
- Bahwa pengalihan barang jaminan fidusia tersebut terjadi pada sekitar bulan Mei 2019;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari bagian piutang di kantor NSC Finance Bajawa yakni FERDINANDUS WODA yang sebagai kepala Piutang yang menyampaikan bahwa dan 1 unit motor Honda New Vario telah dipindahtangankan ke pihak lain bukan lagi di Terdakwa melainkan telah dijual lagi ke pihak lain yakni TONCE;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pembayaran angsuran sudah sekitar 7 (tujuh) bulan yakni dari sekitar januari 2019 sampai dengan saat ini dengan jumlah uang yang akan diangsur oleh Terdakwa perbulannya Rp.974.000,- (sembilan ratus tujuh puluh empat ribu) rupiah;
- Bahwa Saksi dari Divisi Piutang kantor telah memberikan somasi sebanyak 3 (tiga) kali dan juga sudah pernah mencoba untuk Mediasi namun tidak diindahkan oleh Terdakwa;
- Bahwa sebagai penagih, Saksi pernah mencari 1 (satu) unit motor Honda New Vario dengan nomor polisi EB 4852 AF. Saksi melakukan pencarian 1 (satu) unit motor tersebut sudah 3 (tiga) kali dan pada pencarian yang ke tiga telah dibuatkan Berita Acara Hasil Kujungan dimana pada saat Saksi melakukan kunjungan ke rumah/alamat dari Terdakwa dan Saksi melihat 1 (satu) unit motor Honda New Vario dengan nomor polisi EB 4852 AF tersebut sudah tidak ada lagi dan selanjutnya Saksi meminta ketua RT setempat untuk menandatangani surat kunjungan tersebut dan ditandatangani oleh RT setempat tanggal 15 Februari 2019;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor:24/Pid.B/2020/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
- 6. Saksi: LAZARUS MARIA YOSEF DOSE Alias TONCE, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada Tingkat Penyidikan;
 - Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa sekitar bulan Mei-Juni tahun 2018 pada saat Terdakwa mengontrak rumah yang beralamat di Watujaji Kelurahan Bajawa dan saat itu Terdakwa menawarkan kepada Saksi 1 (satu) unit sepeda motor dengan jenis Honda New Vario 150 EB 4852 AF dengan harga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) selanjutnya saat itu Saksi memberikan uang muka sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa;
 - Bahwa setelah Saksi memberikan uang muka selanjutnya Saksi membayar secara cicil namun rincian bulanan yang telah Saksi cicil Saksi sudah lupa dan pada bulan November 2018 Saksi sudah mencicil sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan untuk sisa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) akan dilunasi jika surat-surat dari sepeda motor tersebut sudah diberikan Terdakwa kepada Saksi;
 - Bahwa saat Saksi membeli 1 (satu) unit motor Honda New Vario dengan nomor polisi EB 4852 AF dari Terdakwa telah dibuatkan kuitansi jual beli berupa kuitansi penyerahan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari harga motor tersebut sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan telah ditanda tangani oleh Terdakwa;
 - Bahwa sekitar bulan Mei tahun 2019 Saksi berusaha untuk mencari Terdakwa dan pada saat Saksi bertemu dengan Terdakwa Saksi langsung menanyakan tentang surat-surat kendaraan 1 (satu) unit motor Honda New Vario dengan nomor polisi EB 4852 AF tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa surat-surat tersebut telah digadai di kantor NSC Finance Bajawa dan saat itu Terdakwa bderjanji bahwa Terdakwa akan melunasi tunggakan yang ada di NSC Finance Bajawa setelah itu baru memberikan surat-surat kendaraan motor tersebut kepada Saksi, namun sampai dengan saat ini belum ada pemberian surat-surat kendaraan tersebut kepada Saksi;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa SUPARMAN JAMAL dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai Tersangka pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Vario dengan nomor polisi EB 4852 AF An. MOHAMAD NATSIR sebesar Rp.13.500.000,- (tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta lima ratus ribu rupiah) dari showroom motor bekas SURABAYA MOTOR BAJAWA tanggal 02 Mei 2018;

- Bahwa bulan Mei 2018 Terdakwa mendatangi kantor PT. Nusa Surya Ciptadana (NSC) Finance Bajawa untuk menanyakan persyaratan kendaraan bermotor yang akan dijadikan sebagai barang jaminan fidusia kemudian setelah Terdakwa melengkapi berkas persyaratan berupa fotocopy KTP pemohon penjamin, fotocopy Kartu Keluarga, Fotocopy STNK Pajak serta BPKP dan Faktur Asli. Setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap kemudian pihak PT. Nusa Surya Ciptadana (NSC) Finance Bajawa melakukan pengambilan gambar tempat tinggal rumah, foto unit yang dijamin dan baru dilakukan proses penanda tangan kontrak;

- Bahwa Terdakwa telah menandatangani perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 2718050000181 tanggal 04 Mei 2018 dengan PT. Nusa Surya Ciptadana (NSC) Finance Bajawa;

- Bahwa Terdakwa sebagai Pemberi Fidusia sedangkan PT. Nusa Surya Ciptadana (NSC) Finance Bajawa sebagai Penerima Fidusia dan sebagai barang Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) merk Honda Tipe New Vario 150 Sporty warna hitam nomor polisi EB-4852-AF Nomor BPKB N-02935101 An. MOHAMAD NATSIR;

- Bahwa syarat-syarat dalam perjanjian antara Terdakwa dengan PT. Nusa Surya Ciptadana (NSC) Finance Bajawa, salah satu syaratnya yaitu cicilan pembayaran harus dilakukan tepat waktu dan apabila tidak tepat waktu, maka kendaraan bisa ditarik oleh PT. Nusa Surya Ciptadana (NSC) Finance Bajawa;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan kewajiban untuk membayar cicilan sudah sekitar 7 (tujuh) bulan dengan rincian Rp.974.000,- perbulan dan jika dihitung secara keseluruhan selama 8 (delapan) bulan berjumlah Rp.7.792.000,- dari bulan Januari 2019 dan juga PT. Nusa Surya Ciptadana (NSC) Finance Bajawa telah 3 (tiga) kali mensomasi Terdakwa namun somasi tersebut tidak diindahkan oleh Terdakwa;

- Bahwa bulan Juni 2018 Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) merk Honda Tipe New Vario 150 Sporty warna hitam nomor polisi EB-4852-AF tersebut yang merupakan objek Jaminan Fidusia kepada pihak lain yaitu kepada Saksi LAZARUS MARIA YOSEF DOSE Alias TONCE seharga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah). Terdakwa menjual atau mengalihkan jaminan fidusia tersebut tanpa ada persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT.Nusa Surya Ciptadana (NSC) Finance Bajawa;

- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) merk Honda Tipe New Vario 150 Sporty warna hitam nomor polisi EB-4852-AF kepada Saksi LAZARUS MARIA YOSEF DOSE Alias TONCE, dengan maksud uangnya dapat digunakan Terdakwa untuk membayar cicilan angsuran sepeda motor kepada PT.Nusa Surya Ciptadana (NSC) Finance Bajawa;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor:24/Pid.B/2020/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit motor Honda New Vario yang merupakan benda Jaminan Fidusia dengan nomor polisi EB 4852 AF kepada Saksi LAZARUS MARIA YOSEF DOSE Alias TONCE tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan/ a de charge;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor matic jenis Honda New Vario dengan ciri-ciri berwarna hitam terdapat garis les warna merah dan dibagian depan/tameng motor tersebut ada warna putih abu-abu dan bernomor polisi EB 4852 AF;
- 1 (satu) buah kunci motor jenis honda dengan ciri-ciri gagang kunci berwarna hitam dan terdapat gambar lambang honda dan tulisan honda;
- 1 (satu) jepit foto copy faktur kendaraan bermotor atasnama MOHAMAD NATSIR dengan nomor faktur FH/ADI/537676/p dan resi C0840841;
- 1 (satu) jepit foto copy akta jaminan fidusia dengan nomor 796 dan nomor perjanjian 2718050000181 pada tanggal 22 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Notaris-PPAT An. NANA PRIMAWATI SANTOSO, SH;
- 1 (satu) lembar foto copy sertifikat jaminan fidusia nomor W22.00015692.AH.05.01 yang ditandatangani oleh kepala kantor Kementrian Hukum dan HAM RI Wilayah Nusa Tenggara Timur An. ASEP SYARIPUDIN Tanggal 22-03-2019 pukul 15:56;20;
- 1 (satu) jepitan foto copy historis pembayaran dengan nomor 2718050000181 cabang C37;

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dipersidangan serta dibenarkan dan telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang butki yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar dari keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa pada tanggal 04 Mei 2018 Terdakwa telah menanda tangani kontrak Pembiayaan Multiguna Nomor:2718050000181 sebesar Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dengan jaminan kendaraan 1 (satu) unit motor Honda New Vario dengan nomor polisi EB 4852 AF yang berada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebagai Pemberi Fidusia sedangkan PT. Nusa Surya Ciptadana (NSC) Finance Bajawa sebagai Penerima Fidusia dan sebagai barang Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua)

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor:24/Pid.B/2020/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Honda Tipe New Vario 150 Sporty warna hitam nomor polisi EB-4852-AF
Nomor BPKB N-02935101 An. MOHAMAD NATSIR;

- Bahwa barang 1 (satu) unit motor Honda New Vario yang dijadikan jaminan tersebut telah diterbitkan sertifikat jaminan fidusia oleh Notaris NANA PRIMAWATI SANTOSO, SH yang beralamat Jl. Perum Permata Batusari Blok L8/18, Mranggen, Kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah Nomor 795 tanggal 22 Maret 2019 dan juga telah diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia oleh Kementrian Hukum dan HAM RI melalui Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur dengan nomor sertifikat : W22.00015692.AH.05.01, tahun 2019 tanggal 22 Maret 2019, Jam 15:56:20, untuk pemberi fidusia atas nama SUPARMAN JAMAL;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan kewajiban untuk membayar cicilan sudah 7 (tujuh) bulan dengan rincian Rp.974.000,- perbulan dan jika dihitung secara keseluruhan selama 8 (delapan) bulan berjumlah Rp.7.792.000,- (tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) sejak dari bulan Januari 2019 dan PT. Nusa Surya Ciptadana (NSC) Finance Bajawa telah 3 (tiga) kali mensomasi Terdakwa namun somasi tersebut tidak diindahkan oleh Terdakwa;

- Bahwa bulan Juni 2018 Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) merk Honda Tipe New Vario 150 Sporty warna hitam nomor polisi EB-4852-AF yang merupakan objek Jaminan Fidusia kepada pihak lain yaitu kepada Saksi LAZARUS MARIA YOSEF DOSE Alias TONCE seharga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjual atau mengalihkan jaminan fidusia tersebut tanpa ada persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT.Nusa Surya Ciptadana (NSC) Finance Bajawa;

- Bahwa Terdakwa SUPARMAN JAMAL Alias PARMAN tidak pernah mendatangi kantor PT.Nusa Surya Ciptadana (NSC) Finance Bajawa untuk melaporkan bahwa akan memindahkan barang jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit motor Honda New Vario dengan nomor polisi EB 4852 AF, dan juga tidak ada perjanjian tertulis Terdakwa SUPARMAN JAMAL untuk mengalihkan barang jaminan fidusia tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, Pertama Melanggar Pasal 36 jo Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia atau Kedua melanggar Pasal 372 KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor:24/Pid.B/2020/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 36 jo Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pemberi Fidusia;
2. Yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2);
3. Yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia;

Ad. 1. Tentang unsur Pemberi Fidusia.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pemberi Fidusia sebagaimana dalam Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia;

Menimbang, bahwa orang perseorangan atau korporasi tersebut menunjuk pada setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa SUPARMAN JAMAL Alias PARMAN di mana pada awal persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang yang identitasnya secara lengkap sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tersebut di persidangan dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi bahwa Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur Pemberi Fidusia telah terpenuhi. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Tentang unsur yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dimaksud dengan Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya Bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa pada tanggal 04 Mei 2018 Terdakwa telah menanda tangani kontrak Pembiayaan Multiguna Nomor: 2718050000181 sebesar Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah). Bahwa Terdakwa sebagai Pemberi Fidusia sedangkan PT. Nusa Surya Ciptadana (NSC) Finance Bajawa sebagai Penerima Fidusia dan sebagai barang Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) merk Honda Tipe New Vario 150 Sporty warna hitam nomor polisi EB-4852-AF Nomor BPKB N-02935101 An. MOHAMAD NATSIR. Bahwa barang 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Vario yang dijadikan jaminan tersebut telah diterbitkan sertifikat jaminan fidusia oleh Notaris NANA PRIMAWATI SANTOSO, SH yang beralamat Jl. Perum Permata Batusari Blok L8/18, Mranggen, Kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah Nomor 795 tanggal 22 Maret 2019 dan juga telah diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia oleh Kementerian Hukum dan HAM RI melalui Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur dengan nomor sertifikat : W22.00015692.AH.05.01. tahun 2019 tanggal 22 Maret 2019 untuk pemberi fidusia atas nama SUPARMAN JAMAL. Bahwa Terdakwa tidak melakukan kewajiban untuk membayar cicilan selama 7 (tujuh) bulan dengan rincian Rp.974.000,- (sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) perbulan dan jika dihitung secara keseluruhan berjumlah Rp.7.792.000,- (tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dari bulan Januari 2019 dan PT. Nusa Surya Ciptadana (NSC) Finance Bajawa telah 3 (tiga) kali mensomasi Terdakwa namun somasi tersebut tidak diindahkan oleh Terdakwa. Bahwa pada bulan Juni 2018 Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) merk Honda Tipe New Vario 150 Sporty warna hitam nomor polisi EB-4852-AF yang merupakan objek Jaminan Fidusia kepada pihak lain yaitu kepada Saksi LAZARUS MARIA YOSEF DOSE Alias TONCE seharga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah). Dari uraian dan pertimbangan diatas maka unsur "mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2)" telah terbukti;

Ad.3. Tentang unsur yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia. Sedangkan yang dimaksud dengan piutang adalah hak untuk menerima pembayaran;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa pada tanggal 04 Mei 2018 Terdakwa telah menanda tangani kontrak Pembiayaan Multiguna Nomor: 2718050000181 sebesar Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah). Bahwa Terdakwa sebagai Pemberi Fidusia sedangkan PT. Nusa Surya Ciptadana (NSC) Finance Bajawa sebagai Penerima Fidusia dan sebagai barang Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) merk Honda Tipe New Vario 150 Sporty warna hitam nomor polisi EB-4852-AF Nomor BPKB N-02935101 An. MOHAMAD NATSIR. Bahwa barang 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Vario yang dijadikan jaminan tersebut telah diterbitkan sertifikat jaminan fidusia oleh Notaris NANA PRIMAWATI SANTOSO, SH yang beralamat Jl. Perum Permata Batusari Blok L8/18, Mranggen, Kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah Nomor 795 tanggal 22 Maret 2019 dan juga telah diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia oleh Kementerian Hukum dan HAM RI melalui Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur dengan nomor sertifikat : W22.00015692.AH.05.01. tahun 2019 tanggal 22 Maret 2019 untuk pemberi fidusia atas nama SUPARMAN JAMAL. Bahwa pada bulan Juni 2018 Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) merk Honda Tipe New Vario 150 Sporty warna hitam nomor polisi EB-4852-AF yang merupakan objek Jaminan Fidusia kepada pihak lain yaitu kepada Saksi LAZARUS MARIA YOSEF DOSE Alias TONCE seharga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah). Bahwa Terdakwa SUPARMAN JAMAL Alias PARMAN tidak pernah mendatangi kantor PT. Nusa Surya Ciptadana (NSC) Finance Bajawa untuk melaporkan bahwa akan memindahkan barang jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit motor Honda New Vario dengan nomor polisi EB 4852 AF, dan juga tidak ada perjanjian tertulis untuk Terdakwa SUPARMAN JAMAL mengalihkan barang jaminan fidusia tersebut dari PT. Nusa Surya Ciptadana (NSC) Finance Bajawa. Dari uraian dan pertimbangan diatas maka unsur "yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia" telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 jo Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan altermif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor:24/Pid.B/2020/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor matic jenis Honda New Vario dengan ciri-ciri berwarna hitam terdapat garis les warna merah dan dibagian depan/tameng motor tersebut ada warna putih abu-abu dan bernomor polisi EB4852AF;
- 1 (satu) buah kunci motor jenis honda dengan ciri-ciri gagang kunci berwarna hitam dan terdapat gambar lambang honda dan tulisan honda;

Akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020 menyebutkan "Penerima hak fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri";

Menimbang, bahwa dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 795 tanggal 22 Maret 2019 tidak ada klausul mengenai wan prestasi sehingga apabila PT. Nusa Surya Ciptadana (NSC) Finance Bajawa hendak menuntut kerugian terhadap Terdakwa maka harus diajukan lebih dulu melalui Pengadilan. Maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa SUPARMAN JAMAL Alias PARMAN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) jepit foto copy faktur kendaraan bermotor atasnama MOHAMAD NATSIR dengan nomor faktur FH/ADI/537676/p dan resi C0840841;
- 1 (satu) jepit foto copy akta jaminan fidusia dengan nomor 796 dan nomor perjanjian 2718050000181 pada tanggal 22 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Notaris-PPAT An. NANA PRIMAWATI SANTOSO, SH;
- 1 (satu) lembar foto copy sertifikat jaminan fidusia nomor W22.00015692.AH.05.01 yang ditandatangani oleh kepala kantor Kementerian Hukum dan HAM RI Wilayah Nusa Tenggara Timur An. ASEP SYARIPUDIN Tanggal 22-03-2019 pukul 15:56;20;
- 1 (satu) jepitan foto copi historis pembayaran dengan nomor 2718050000181 cabang C37;

Adalah milik dan disita dari PT. Nusa Surya Ciptadana (NSC) Finance Bajawa maka dikembalikan kepada PT. Nusa Surya Ciptadana (NSC) Finance Bajawa;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor:24/Pid.B/2020/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Nusa Surya Ciptadana (NSC) Finance Bajawa mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 36 jo Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tentang Paradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SUPARMAN JAMAL Alias PARMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengalihkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPARMAN JAMAL Alias PARMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama :1(satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor matic jenis Honda New Vario dengan ciri-ciri berwarna hitam terdapat garis les warna merah dan dibagian depan/tameng motor tersebut ada warna putih abu-abu dan bernomor polisi EB 4852 AF;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor:24/Pid.B/2020/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci motor jenis honda dengan ciri-ciri gagang kunci berwarna hitam dan terdapat gambar lambang honda dan tulisan honda; Dikembalikan kepada Terdakwa SUPARMAN JAMAL Alias PARMAN;
- 1 (satu) jepit foto copy faktur kendaraan bermotor atasnama MOHAMAD NATSIR dengan nomor faktur FH/ADI/537676/p dan resi C0840841;
- 1 (satu) jepit foto copy akta jaminan fidusia dengan nomor 796 dan nomor perjanjian 2718050000181 pada tanggal 22 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Notaris-PPAT An. NANA PRIMAWATI SANTOSO, SH;
- 1 (satu) lembar foto copy sertifikat jaminan fidusia nomor W22.00015692.AH.05.01 yang ditandatangani oleh kepala kantor Kementerian Hukum dan HAM RI Wilayah Nusa Tenggara Timur An. ASEP SYARIPUDIN Tanggal 22-03-2019 pukul 15:56;20;
- 1 (satu) jepitan foto copy historis pembayaran dengan nomor 2718050000181 cabang C37.

Dikembalikan kepada PT. Nusa Surya Ciptadana (NSC) Finance Bajawa;

- 6.** Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari Kamis tanggal 30 April 2020, oleh Herbert Harefa, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, David P.Sitorus, SH.,MH., dan Fransiskus Xaverius Lae, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Miakel Bonalae Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa, serta dihadiri oleh Desmond Sipahutar, S,H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngada dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David P. Sitorus, S.H., M.H.,

Herbert Harefa, SH., MH.,

Fransiskus Xaverius Lae, S.H.,

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor:24/Pid.B/2020/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mikael Bonlae

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)